



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bjr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Banjar, yang berkedudukan di Jalan Ciamis No. 1 Kota Banjar, dalam hal ini diwakili oleh Joni Aryanto selaku Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Banjar, memberikan kuasa kepada Endin Wahyudin, Budi Heryanto, Lusiardi Prihatina, Herdiana Supriyanto, Sri Nurliati, Sri Atun, kesemuanya Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Banjar yang beralamat di Jalan Ciamis No. 1 Kota Banjar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.70 /KC-VII/MKR/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. Yusup Sabandi, lahir di Jakarta, tanggal lahir 08 Oktober 1970, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Cibentang RT020 RW008 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, pekerjaan Karyawan swasta, NIK 3279030810700001, sebagai Tergugat I;
2. Kurniasih, lahir di Ciamis, tanggal lahir 25 Mei 1983, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Cibentang RT020 RW008 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), NIK 3279036505830001, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bjr tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjar tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bjr tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Permohonan Pencabutan perkara dari Penggugat, yang pada pokoknya mencabut surat Gugatan Sederhana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar dengan Register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bjr;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 31 Juli 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar dalam Register Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bjr tanggal 22 Agustus 2023 pada pokoknya telah mengajukan gugatan pada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya Lusiardi Prihatina, Sri Nurliati, Sri Atun di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bjr tertanggal 29 Agustus 2023, yang diterima oleh Hakim pada persidangan tanggal 29 Agustus 2023 dimana acara persidangannya masih dalam tahap Sidang Pertama;

Menimbang bahwa Pencabutan Perkara Mutlak Hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung tanpa persetujuan dari pihak Tergugat, hal tersebut berpedoman kepada ketentuan pasal 271 RV alinea pertama yang menegaskan sebagai berikut :

- Penggugat dapat mencabut perkaranya,
- Dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bjr dan acara persidangan masih dalam tahap Sidang pertama, maka Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan sederhananya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan 271 RV alinea pertama, serta pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bjr;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bjr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjar untuk mencoret Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bjr tersebut dari buku register induk perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah sejumlah Rp240.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh, Muhamad Adi Hendrawan, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dedy Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Kurniawan, S.H.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Proses | : Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp60.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp50.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |

J u m l a h :Rp240.000,00
(Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Hal 3 dari 3 Hal Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bjr